

## TERKENDALA ANGGARAN, COLD STORAGE SBT BELUM BEROPERASI



Sumber: <https://sandwichpanelpap.com/>

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jahdi Marasabessy mengaku, gudang pendingin atau *Cold Storage* yang ada di Kesui, Kecamatan Wakate, hingga saat ini belum bisa beroperasi. “Untuk operasional *Cold Storage* Kesui, kita membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk menghidupkan ruang pendingin dengan kapasitas 350 (tiga ratus lima puluh) ton, 3 (tiga) unit *Air Blast Freezer* (ABF)<sup>1</sup> atau ruang beku dengan kapasitas pembekuan 15 (lima belas) ton atau unit. Sampai saat ini belum ada pihak ketiga yang mau memanfaatkannya,” ujar Jahdi Marasabessy dalam rilisnya yang diterima Siwalima.

Dikatakan, kondisi sarana utama *Cold Storage* terakhir sejak Tahun 2021 ada pendanaan rehabilitasi beberapa sarana, dan posisi tahun tersebut masih siap digunakan. “Apakah sekarang masih tentunya perlu dilakukan uji kinerja kembali untuk memastikan *Cold Storage* siap untuk dioperasikan,” ujarnya. Jahdi Marasabessy menjelaskan, Dinas Perikanan Kabupaten SBT telah berupaya agar bisa dikelola oleh pihak ketiga, namun belum ada pihak yang mengajukan permintaan untuk memanfaatkan gedung pendingin tersebut.

“Upaya telah kami lakukan untuk pengelolaan oleh pihak ketiga. Selama ini dinas sudah melakukan kunjungan, membangun komunikasi, sosialisasi dan menawarkan kemudahan kepada beberapa pihak ketiga atau pengusaha seperti Edi Harapan Tanjung, PT Peduli Laut Maluku. Tapi memang tingginya biaya operasional dan kelesuhan pasar yang menyebabkan mereka belum berminat untuk memanfaatkan gudang pendinginan *Cold Storage* itu,” tandas Jahdi Marasabessy

---

<sup>1</sup> Air Blast Freezer adalah tipe pembekuan yang umum, yaitu ruang pendingin yang diisi oleh udara yang didinginkan. Sumber: <https://coldstorageindonesia.co.id/>

Selain itu, Jahdi Marasabessy menjabarkan permasalahan lain yang diutarakan oleh pengusaha yakni ingin menekan biaya operasional yang cukup besar. “Maka untuk membangkitkan tenaga listrik yang ada di Kesui itu alirannya harus bisa dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena selama ini biaya operasional yang digunakan perusahaan setiap harinya terlalu besar, dan tidak sebanding dengan produksinya. Sehingga perusahaan merasa rugi, satu solusinya harus dilayani tenaga listriknya oleh PLN,” tuturnya.

Jahdi Marasabessy menegaskan, terkait dengan daya listrik tersebut, dinas telah mengupayakan dan mengunjungi pihak PLN Bula secara resmi untuk membicarakan tambah daya PLN Kesui, dan Pimpinan PLN akan mengupayakannya. “Kita harus koordinasikan hierarki ke pimpinan wilayah,” ujarnya. Terkait tampungan produksi perikanan nelayan, Jahdi Marasabessy mengutarakan bahwa selama ini masih berjalan dengan hadirnya kapal penampung yang dikelola Edy Tanjung Harapan. Diharapkan agar produksinya dapat dikirim antar pulau juga ke kabupaten dan kota sekitarnya. “Harapan Dinas Perikanan bila produksi meningkat di wilayah Kesui, hasilnya bisa diolah atau pengaraman, agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.

Dinas Perikanan masih tetap melakukan promosi dan sosialisasi kepada pengusaha untuk dapat memanfaatkan *Cold Storage* dengan sistem sewa aset, sesuai batas kewenangan kabupaten dengan sedikit memberikan kemudahan dan nilai agar dapat diminati oleh masyarakat. Jahdi Marasabessy menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan membangun jejaring terkait seperti legislatif dan pengusaha, pemuda serta *stakeholder*<sup>2</sup> lain sebagai bagian dari sosialisasi, dan masih berjalan sampai saat ini.

***Sumber berita:***

***Harian Siwalima “Terkendala Anggaran, Cold Storage SBT Belum Beroperasi”, 18 September 2024 .***

**Catatan:**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

---

<sup>2</sup> Setiap entitas, individu, atau kelompok yang memiliki minat dalam suatu organisasi seperti perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi bisnis merupakan bagian dari stakeholder. Sumber: <https://bakrie.ac.id/>

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

1. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
2. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
3. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.